

**ANALISIS EFEKTIVITAS PADA PENERIMAAN  
PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH  
DI KOTA TANJUNGPINANG**

**SKRIPSI**

**GABRIELLA TAMBUNAN  
NIM : 16622130**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN  
TANJUNGPINANG**

**2021**

**ANALISIS EFEKTIVITAS PADA PENERIMAAN  
PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH  
DI KOTA TANJUNGPINANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi

Oleh

**GABRIELLA TAMBUNAN  
NIM : 16622130**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTASI**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN  
TANJUNGPINANG  
2021**

**TANDA PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI**

**ANALISIS EFEKTIVITAS PADA PENERIMAAN  
PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH  
DI KOTA TANJUNGPINANG**

Diajukan Kepada :

Panitia Komisi Ujian  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan  
Tanjungpinang

Oleh

**Nama: Gabriella Tambunan**

**NIM: 16622130**

Menyetujui :

Pembimbing Pertama,



**Andry Tonnaya, SE., M.Ak**

NIDK.8823900016 / Asisten Ahli

Pembimbing Kedua,



**Afriyadi S.T., M.E**

NIDN. 1003057101 / Asisten Ahli

Mengetahui,

Ketua Program Studi



**Hendy Satria, S.E., M.Ak**

NIDN. 1015069101 / Lektor

Skripsi Berjudul

**ANALISIS EFEKTIVITAS PADA PENERIMAAN  
PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH  
DI KOTA TANJUNGPINANG**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Nama : Gabriella Tambunan  
NIM : 16622130

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (28 Agustus 2021) Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua,



Andry Tonnava, SE., M.Ak  
NIDN. 8823900016 / Asisten Ahli

Sekretaris,



Andres P. Sitepu, S.E., M. Ak.  
NIDK. 8833900016 / Asisten Ahli

Anggota,



Marina Lidya, S.Pd., M.Pd  
NIDN. 1024037602 / Asisten Ahli



Tanjungpinang, 28 Agustus 2021  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan  
Tanjungpinang,  
Ketua,

Charly Marlinda, S.E., M. Ak., Ak., CA  
NIDN. 1029127801/ Lektor

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gabriella Tambunan  
NIM : 16622130  
Tahun Angkatan : 2016  
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,44  
Program Studi/Jenjang : Strata 1 Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Pada Pendapatan Retribusi Daerah  
di Kota Tanjungpinang

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dalam skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata dikemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 28 Agustus 2021

Penyusun,



**GABRIELLA TAMBUNAN**

**NIM : 16622130**

## **MOTTO**

*” Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan”*

*(Yeremia 17 : 7)*

*“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang:*

*(Amsal 23 : 18)*

*”Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku”*

*(Filipi 4 : 13)*

*Today is the best day , that God provide I am more than a conqueror*

*In everything , I am able to do everything in Christ Jesus , I deeply loved*

*Richly blessed , and enjoy abundant life, peace and enjoy from God flow into my life*

*Something good will happen today.*

*(Lord word )*

Berdamailah dengan pikiranmu

Sebab masalah terbesarmu adalah pikiranmu sendiri,

dan jangan pernah mengasihani diri sendiri.

**(Gabriella .T)**

## **PERSEMBAHAN**

Segala Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat dan pertolongan-Nya, sehingga skripsi ini bisa selesai dengan perjuangan yang luar biasa dan dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini sebagai bentuk tanggung jawab, bakti, dan ungkapan terima kasih saya kepada

*Amangboru dan namboruku yang paling kucintai*

*Terima kasih atas doa, kasih sayang, kesabaran dan pengorbanan yang tiada terhingga untuk mengiringi setiap langkah dalam hidupku.*

*Abang, Kakak dan Adikku tersayang serta keluarga besarku semuanya yang selalu mendoakanku, memotivasi dan mendukungku setiap waktu.*

*Almamaterku tercinta*

*STIE PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG Tempat aku menuntut ilmu.*

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau”.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, baik itu berupa dorongan, nasehat, saran, maupun kritik yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati serta penghargaan yang tulus, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Charly Marlinda, S.E.,M.Ak.,Ak.,CA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, S.E.,M.Si.,Ak.CA selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, S.E.,Ak.,M.Si.,CA selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Imran Ilyas, M.M. selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
5. Bapak Hendy Satria, S.,M.Ak., selaku Plt Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
6. Bapak Andry Tonaya, SE., M.Ak selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat dan arahan kepada penulis.
7. Bapak Afriyadi S.T .,M . E selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat dan arahan kepada penulis.

8. Bapak/Ibu Dosen beserta seluruh Staff Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
9. Bapak Kepala Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
10. Kepada Bapak/Ibu Subbidang Pembukuan serta subbidang - subbidang di Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang yang telah membantu dalam memberikan data penelitian.
11. Kepada Bapak/Ibu Kepala bidang dan Subbidang di Kantor Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang yang telah membantu dalam memberikan arahan serta data penelitian
12. Kepada Bapak/Ibu Kepala bidang dan Subbidang di Kantor Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang yang telah membantu dalam memberikan arahan serta data penelitian
13. Keluargaku Tercinta Amangboru dan Namboruku yang selalu mendoakan, selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis selama perkuliahan sampai detik ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
14. Keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.  
Keluarga ku di Tanjungpinang Namboruku, Kak Desi, Bang Gibel, Mama Angga, Kakakku Sarah Adik ku Sifra, Bang Ojak, Mama Kristin, Leo, Rimbun serta ponakan ku Angga, Jaya, Kristin, serta Queen yang sudah banyak mendukung serta keluarga besarku .
15. Buat semua yang ada di Tempat kerja ku yang sudah ku anggap sebagai keluarga kedua ku. Ibu Sri Hastuti, Bapak Johan Siringgo-ringo, Mr Amos Siagian serta adik-adik ku yang sudah membantu dan memberi dukungan kepada penulis.
16. Dan untuk sahabatku dan teman-teman seperjuanganku Akuntansi Malam 3 angkatan 2016 yang turut memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi.

17. Buat sahabat-sahabat terdekatku Bernadet, Kak Lia dan Haldi yang selalu menjadi tempat curhat penulis dalam pembuatan skripsi yang tanpa henti selalu memberikan dukungan serta pemikiran dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi.
18. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan saran dan kritikan untuk mendapatkan wawasan baru dalam membangun dan menyempurkan skripsi.

**Tanjungpinang, 28 Agustus 2021**

**GABRIELLA TAMBUNAN**

**NIM: 16622130**

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN.....</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN .....</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xivii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan masalah.....	5
1.3 Tujuan penelitian .....	5
1.4 Kegunaan Penelitian .....	5
1.4.2 Kegunaan Ilmiah .....	6
1.4.2 Kegunaan Praktis .....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1 Akuntansi Sektor Publik.....	8
2.2 Anggaran Sektor Publik .....	9

2.3	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	11
2.4	Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	16
2.5	Retribusi Daerah.....	20
2.5.1	Ciri-ciri Retribusi daerah .....	22
2.5.2	Objek Retribusi Daerah .....	23
2.5.3	Subjek Retribusi Daerah .....	30
2.5.4	Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.....	31
2.5.5	Perhitungan Retribusi Daerah.....	32
2.5.6	Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah .....	34
2.6	Efektivitas.....	36
2.7	Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah.....	39
2.8	Laju Pertumbuhan Daerah.....	40
2.9	Kontribusi Daerah .....	41
2.10	Kerangka Pemikiran .....	42
2.11	Penelitian Terdahulu.....	44
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>		<b>48</b>
3.1	Jenis penelitian .....	48
3.2	Jenis Data .....	49
3.3	Teknik Pengumpulan Data .....	50
3.4	Teknik Pengolahan data .....	51
3.5	Teknik analisis data .....	53
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....</b>		<b>56</b>
4.1	Hasil Penelitian.....	56
4.1.1	..... Sejarah Kota Tanjungpinang	56
4.1.2	BPPRD .....	64
4.1.2.1	Visi Kantor BPPRD Kota Tanjungpinang .....	64
4.1.2.2	Misi Kantor BPPRD kota Tanjungpinang .....	64

4.1.3 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah....	66
4.1.4 Gambaran Badan Pendapatan Daerah Kota Tanjungpinang.....	70
4.1.5 Retribusi daerah .....	71
4.1.5.1 Analisis Laju Pertumbuhan setiap jenis Retribusi Kota Tanjungpinang periode tahun 2015-2019. ....	75
4.1.5.2 Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2015-2019.....	85
4.1.5.3 Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2015-2019.....	95
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>108</b>
5.1 Kesimpulan.....	108
5.2 Saran.....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>CURRICULUM VITAE</b>	

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Laporan Target dan Realisasi tahun 2016 dan 2018 .....	3
Tabel 4.1 Luas wilayah kota Tanjungpinang .....	60
Tabel 4.2 Target dan Realisasi Retribusi Kota Tanjungpinang.....	73
Tabel 4.3 Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang 2015-2019.....	74
Tabel 4.4 Laju Pertumbuhan Retribusi Jasa Umum Tahun 2015-2019 .....	77
Tabel 4.5 Laju Pertumbuhan Retribusi Jasa Usaha Tahun 2015-2019 .....	80
Tabel 4.6 Laju Pertumbuhan Retribusi Perizinan tertentu Tahun 2015-2019 .....	82
Tabel 4.7 Kotribusi Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang 2015-2019 .....	84
Tabel 4.8 Kotribusi Retribusi Jasa Umum 2015-2019 .....	87
Tabel 4.9 Kotribusi Retribusi Jasa Usaha 2015-2019 .....	89
Tabel 4.10 Kotribusi Retribusi Perizinan Tertentu 2015-2019 .....	92
Tabel 4.11 Efektivitas Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang 2015-2019.....	95
Tabel 4.12 Efektivitas Retribusi Jasa Umum 2015-2019.....	98
Tabel 4.13 Efektivitas Retribusi Jasa Usaha 2015-2019.....	101
Tabel 4.14 Efektivitas Retribusi Perizinan Tertentu 2015-2019.....	103
Tabel 4.15 Tabel Laju Pertumbuhan , Kontribusi dan Efektivitas Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang.....	105

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran ..... 42
Gambar 4.1	Struktur Organisasi kantor BPPRD Kota Tanjungpinang ..... 65
Gambar 4.2	Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang 2015-2019 .....73
Gambar 4.3	Grafik Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang tahun 2015-2019.....74
Gambar 4.4	Grafik Laju Pertumbuhan Jasa Umum Tahun 2015-2019.....77
Gambar 4.5	Grafik Laju Pertumbuhan Jasa Usaha Tahun 2015-2019.....80
Gambar 4.6	Grafik Laju Pertumbuhan Perizinan Tertentu Tahun 2015-2019 .....82
Gambar 4.7	Grafik Kontribusi Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2015-2019 .....85
Gambar 4.8	Grafik Kontribusi Jasa Umum Tahun 2015-2019 .....88
Gambar 4.9	Grafik Kontribusi Jasa Usaha Tahun 2015-2019 .....90
Gambar 4.10	Grafik Kontribusi Perizinan Tahun 2015-2019.....92
Gambar 4.11	Grafik Efektivitas Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang 2015-2019 .....95
Gambar 4.12	Grafik Efektivitas Jasa Umum Tahun 2015-2019 .....99
Gambar 4.13	Grafik Efektivitas Jasa Umum Tahun 2015-2019.....101
Gambar 4.14	Grafik Efektivitas Perizinan Tertentu Tahun 2015-2019 .....103
Gambar 4.53	Grafik Laju Pertumbuhan, Kontribusi dan Efektivitas Tahun 2015-2019 .....105

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran	: Judul Lampiran
Lampiran 1	: Data Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2015-2019.
Lampiran 2	: Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2015-2019.
Lampiran 3	: Surat Penelitian
Lampiran 4	: Dokumentasi
Lampiran 5	: Struktur Organisasi BPPRD Kota Tanjungpinang
Lampiran 6	: Tupoksi Berdasarkan Peraturan Walikota No.51 Tahun 2016
Lampiran 7	: Peraraturan Walikota Tanjungpinang No.5 Tahun 2018
Lampiran 8	: Hasil Cek Plagiat

## ABSTRAK

### ANALISIS EFEKTIVITAS PADA PENERIMAAN PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA TANJUNGPINANG

Gabriella Tambunan, 16622130. S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang. Email: [gabriellatambunan1@gmail.com](mailto:gabriellatambunan1@gmail.com)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efektivitas Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah wawancara, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang periode 2015-2019 menunjukkan Laju Pertumbuhan Retribusi daerah rata-rata memiliki kriteria tidak berhasil, kontribusi Retribusi daerah rata-rata memiliki kriteria kurang, efektivitas retribusi daerah rata-rata memiliki kriteria efektif Retribusi daerah mendominasi kategori masih berkembang dengan baik.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Laju Pertumbuhan, Kontribusi Retribusi retribusi daerah kota tanjungpinang untuk tahun 2015–2019 masuk kategori tidak berhasil akibat banyaknya pengurangan penerimaan retribusi berdasarkan peraturan daerah kota tanjungpinang No 5 tahun 2018 pasal 2 ayat 1 terdapat 3 pengurangan retribusi perizinan tertentu yaitu Perizinan izin gangguan pribadi, perizinan izin bangunan badan dan izin usaha perikanan serta berkurangnya beberapa objek retribusi yang mengakibatkan inflasi pendapatan retribusi kota tanjungpinang. Dan Efektivitas retribusi daerah kotatanjungpinang selama 5 tahun yang menunjukkan kriteria efektif dengan rata-rata dengan presentasi 98%.

**Kata kunci** :Laju Pertumbuhan, Kontribusi dan Efektivitas.

Referensi : 50 (35 buku + 6 jurnal +7 peraturan + 2 pembedagri)

Dosen Pembimbing I : Andry Tonaya, S.E., M. Ak

Dosen pembimbing II : Afriyadi S.T.,M.E

**ABSTRACT**  
**EFFECTIVENESS ANALYSIS OF REGIONAL RETRIBUTION INCOME**  
**IN TANJUNGPINANG CITY**

Gabriella Tambunan, 16622130. S1 Accounting from the College of Economics  
(STIE) Pembangunan Tanjungpinang. Email: [gabriellatambunan1@gmail.com](mailto:gabriellatambunan1@gmail.com)

*This study aims to analyze the effectiveness of regional levies in increasing local revenue in Tanjungpinang City. The type of research used in this research is descriptive using a qualitative approach. The data used are interviews, and documentation studies.*

*The results of research and discussion conducted at the Office of the Regional Tax and Levy Management Agency of Tanjungpinang City for the 2015-2019 period show that the average regional levy growth rate has the criteria of not being successful, the contribution of regional levies on average has less criteria, the effectiveness of regional levies on average has effective criteria Regional levies dominate the category still well developed.*

*The conclusion of this study shows that the growth rate, contribution of retribution fees for the city of Tanjungpinang for 2015–2019 is in the unsuccessful category due to the large number of reductions in retribution receipts based on the Tanjungpinang city regional regulation No. 5 of 2018 article 2 paragraph 1 there are 3 reductions in certain licensing fees, namely Licensing personal nuisance permits, agency building permits and fishery business permits as well as the reduction of several objects of retribution which resulted in inflation of retribution revenue for the city of Tanjung Pinang. And the effectiveness of the retribution for the city of Tanjungpinang for 5 years which shows the effective criteria with an average percentage of 98%.*

*Keywords : Growth Rate, Contribution and Effectiveness.*  
*Reference : 60 (54 books + 6 journals)*  
*Supervisor I : Andry Tonaya, SE, M. Ak*  
*Supervisor II : Afriyadi ST.,ME*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan pada saat ini dalam tingkat Nasional dan tingkat Daerah melakukan perubahan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: Untuk memajukan kesejahteraan umum sehingga pembangunan di tingkat daerah merupakan bagian dari pembangunan di tingkat nasional. Pembangunan di daerah tersebut dilakukan agar daerah tersebut dapat mengelolah potensi daerahnya bersama masyarakat serta meningkatkan perkembangan pada bidang ekonomi dan menciptakan suatu lapangan kerja yang baru bagi seluruh masyarakat di daerah tersebut. Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya dan pembangunan senantiasa membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang dapat diandalkan, sumber penerimaan ini akan dirasakan oleh daerah, sejak di berlakukannya otonomi daerah mulai tanggal 24 September 2002.

Otonomi daerah di pacu untuk pemerintah daerah berkreasi untuk mencari sumber pencarian daerah yang dapat membiayai seluruh pengeluaran daerah tersebut. Undang-Undang tentang pemerintah daerah menetapkan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan dari daerah tersebut dan dapat dikembangkan lagi sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Dalam melaksanakan otonomi daerah maka pemerintah daerah di berikan kewenangan yang seluas-luasnya dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai

dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan pengendalian potensi sumberdaya yang dimiliki yang berguna untuk memenuhi kebutuhan dan pelayanan masyarakat daerah tersebut, salah satu hal yang menjadi modal dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber pendapatan daerah ini dapat meliputi antara lain: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah ataupun pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk kepentingan rumah tangga pemerintah daerah salah satunya yaitu melakukan pembiayaan dalam pembangunan di daerah tersebut yang bertujuan untuk dapat memajukan daerah dan di tempuh dengan kebijakan pada penerimaan retribusi, di mana setiap warga wajib membayar retribusi daerah sesuai dengan kewajiban dan peraturan Undang-undang yang berlaku atas jasa yang tersedia atau yang diberikan pemerintah kepada masyarakat upaya peningkatan pendapatan retribusi daerah yang dilakukan oleh pemerintah didukung dengan berbagai kebijaksanaan sesuai dengan situasi dan kondisi dari masing-masing seperti halnya dengan daerah-daerah lainnya, kota Tanjungpinang sebagai salah satu daerah yang menjadi Daerah Otonom di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki potensi yang sangat besar untuk tumbuh dan berkembang. Kota Tanjungpinang adalah kota yang memiliki sumber daya alam memiliki potensi berupa daerah Investasi sektor perikanan, perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor industri pengelolaan ,sektor bangunan, sektor jasa dan sektor pengangkutan dan komunikasi.

Sektor utama perekonomian adalah perikanan dan usaha kecil-kecil lainnya yang merupakan objek sumber penerimaan daerah baik dalam bentuk retribusi daerah. Dari beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang paling penting karena setiap tahunnya retribusi daerah mampu memberikan sumbangan yang cukup besar bagi penerimaan daerah khususnya Kota Tanjungpinang.

Terdapat nilai pendapatan retribusi daerah dalam tabel 1.1 terlihat target dan realisasi pendapatan retribusi daerah Kota Tanjungpinang dari tahun 2016 dan 2018 sebagai berikut

**Tabel 1.1**  
**Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 dan 2018**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Presentase (%)</b>
<b>2016</b>	Rp.6.841.808.000,-	Rp.6.267.049.237,-	<b>91,60 %</b>
<b>2018</b>	Rp6.319.650.000,-.	Rp. 5.662.529.503,-	<b>89,60 %</b>

*Sumber : Data Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinangf Tahun 2016 dan 2018*

Berdasarkan tabel 1.1 target dan realisasi pendapatan retribusi daerah Kota Tanjungpinang Target 2016 dan Anggaran 2018 di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 Target pendapatan retribusi daerah yang ditetapkan senilai Rp.6.841.808.000,- namun realisasinya adalah senilai Rp.6.267.049.237,-. Begitu juga pada tahun 2018, pendapatan retribusi daerah yang terealisasi adalah senilai Rp.5.662.529.503,- sedangkan anggaran yang ditetapkan adalah senilai Rp6.319.650.000,-. Hal ini berarti pada tahun 2016 dan 2018 retribusi daerah tidak

mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal tersebut disebabkan oleh masih terbatasnya kemampuan daerah dalam mengidentifikasi kurangnya kapitasi daerah dalam penetapan tarif retribusi daerah.

Menurut Mardiasmo (2009: 232) menjelaskan bahwa Efektivitas menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Oleh sebab itu Untuk mengukur keberhasilan penerimaan pendapatan retribusi daerah perlu dilakukan perbandingan rasio efektivitas pada penerimaan pendapatan retribusi daerah. Salah satu subjek dan objek penerimaan pendapatan retribusi daerah sehingga dapat meningkatkan produktivitas PAD. Rasio efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi pendapatan retribusi daerah setiap periodenya. Rasio ini sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menilai kinerja instansi terkait, yaitu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah di kota Tanjungpinang.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan perbandingan antara target dan realisasi dalam penerimaan pendapatan retribusi daerah melalui Rasio Efektivitas Retribusi Daerah, Laju Pertumbuhan Daerah serta Kontribusi Retribusi Daerah. Maka dengan ini penulis ingin mengajukan penelitian yang berjudul “ Analisis Efektivitas pada penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah pada Kota Tanjungpinang”

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang dalam 5 Tahun (2015-2019)?
2. Bagaimana Kontribusi Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang dalam 5 Tahun (2015-2019)?
3. Bagaimana Efektivitas Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang dalam 5 Tahun (2015-2019)?

## **1.3 Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang dalam 5 Tahun (2015-2019).
2. Untuk mengetahui Kontribusi Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang dalam 5 (2015-2019).
3. Untuk mengetahui Efektivitas Retribusi Daerah Kota Tanjung Pinang Tahun dalam 5 Tahun (2015-2019).

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan didapat dengan adanya penulis penelitian ini yaitu:

#### **1.4.2 Kegunaan Ilmiah**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi pengembang ilmu pengetahuan, yaitu sebagai bahan informasi bagi penelitian selanjutnya.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Sebagai bahan masukan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait dalam hal efektivitas dan efisiensi pada pengelolaan pajak dan retribusi daerah Pada kota Tanjungpinang.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan gambaran keseluruhan isi penelitian. Untuk gambaran permulaan terhadap hasil penelitian ini maka, dikemukakan sistematika penulisan penelitian yang terdiri dari tiga bab, yakni sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan penelitian

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tentang kajian pustaka yang relevan dan dapat menjadi landasan teori dalam membuat penelitian.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini di bahas tentang jenis penelitian , jenis data, serta teknik pengelolaan data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Meliputi gambaran umum objek penelitian, penyajian data, analisis hasil penelitian serta pembahasan masalah.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab terakhir ini terdiri merupakan penutupan yang berisi kesimpulan dan saran yang ditunjukan ke Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tanjungpiang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Akuntansi Sektor Publik**

Menurut Dwi Ratmono (2017) Akuntansi sektor publik adalah proses pengidentifikasikan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dari entitas pemerintah daerah dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak eksternal. Sedangkan menurut Erlina(Erlina 2015) menyatakan Akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi nonprofit atau nirlaba.

Secara sederhana akuntansi sektor publik ini banyak dipakai oleh organisasi sektor publik, seperti partai politik, masjid, puskesmas, rumah sakit, sekolah, atau universitas , lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah pusat. Adapun tujuan dari sektor publik adalah antara lain:

##### **1. Kontrol Manajemen**

Kontrol manajemen bertujuan agar memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan dalam pengelolaan suatu organisasi secara cepat, efisien , tepat dan ekonomis atas operasional serta menggunakan sumber daya yang dialokasikan dalam suatu organisasi.

##### **2. Akuntabilitas**

Akuntabilitas bertujuan yang mirip seperti kontrol manajemen , yakni menyajikan informasi yang bermanfaat untuk manajer sektor publik. Hal ini digunakan dalam pelaporan pelaksanaan pertanggung jawaban atas sumber daya atau bidang wewenang manajer tersebut.

Selain itu, akuntansi sektor publik juga bertujuan untuk pelaporan aktivitas terhadap publik atas operasional pemerintah maupun digunakannya dana atau anggaran publik. Sedangkan ruang lingkup sektor publik sudah tentu di dalam sektor publik itu sendiri. Seperti :

- Lembaga tinggi pemerintah negara dan departemen naungannya
- Lembaga pemerintah daerah
- Yayasan
- Partai politik dan LSM
- Organisasi Non-profit
- Kesehatan
- Sekolah
- Perguruan Tinggi
- Tempat Peribadatan.

Dalam sektor publik ini banyak lembaga sektor publik yang harus mewajibkan memberikan pelaporan sebagai wujud petanggungjawaban atas lembaga.

## **2.2 Anggaran Sektor Publik**

Anggaran sektor publik merupakan acuan dari penyusunan anggaran pemerintah yang merupakan alat untuk dilaksanakan semua keajiban janji, dan kebijakannya dalam rencana-rencana nyata dan terintegrasi dalam tindakan yang harus diambil, hasil yang akan dicapai, belanja yang dibutuhkan dan sumber-sumber belanja tersebut. Pengertian anggaran sektor publik nterus menerus

mengalami perkembangan sehingga kini terdapat bermacam-macam pengertian yang digunakan untuk menerangkan istilah anggaran sektor publik namun pada dasarnya memiliki pengertian yang sama.

Menurut Muhammad Hanad Haifani (Muhammad Hanad Haifani 2006) Anggaran yang berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana anggaran sektor publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Anggaran berisi setimasi mengenai pendapatan mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang. Sedangkan menurut Wijaya (Wijaya 2009) Anggaran sektor publik adalah rencana terinci tentang perolehan dan sumber daya lainnya selama satu periode waktu tertentu, anggaran sektor publik menunjukkan rencana masa depan yang dinyatakan dalam kuantitatif yang formal.

Sekalipun penyajian definisi berbeda-beda namun maksud dan tujuan dari para ahli memberikan penekanan yang sama atas unsur-unsur utama dalam anggaran yaitu rencana yang tertuang dalam bentuk kuantitatif dan mencakup periode tertentu.

### **2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Menurut buku Kesatuan dan Indonesia (Kesatuan and Indonesia 2004), Anggaran adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Ditetapkan melalui Pemandagri tahun 2006 APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan 3 DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selaku entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan LRA, Belanja, Transfer, Surplus /Defisit –LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing di perbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Arus Kas yang selanjutnya di singkat LAK adalah laporan yang dimana menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Menurut Sujarwedi (Sujarwedi 2015) dalam bukunya dijelaskan bahwa APBD merupakan instrumen yang digunakan sebagai alat dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan umum dan masyarakat di daerah dan dokumen hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus.

Menurut Darwin (Darwin 2010) APBD merupakan ruang lingkup keuangan negara yang dikelola langsung dan salah satu rencana operasional keuangan daerah, di satu pihak menggambarkan penerimaan pendapatan daerah dan dilain pihak merupakan pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek pembangunan daerah.

Menurut Halim (Halim 2011) APBD adalah susunan yang bertujuan untuk dijadikan pedoman oleh pemerintah daerah dalam mengatur penerimaan dan belanja untuk pelaksanaan pembangunan daerah sehingga kesalahan, pemborosan dan penyelewengan yang merugikan dapat dihidari. Adapun tujuan dari APBD yaitu antara lain:

- a. Membantu pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal
- b. Membantu rencana kegiatan suatu daerah , beserta uraiannya secara rinci .
- c. Meningkatkan pengaturan atau koordinasi setiap bagian-bagian yang berada pada lingkaran pemerintah daerah.
- d. Membantu menghadirkan dan menciptakan efesiensi dan keadilan terhadap penyediaan barang dan jasa publik dan umum.
- e. Menciptakan prioritas belanja atau keutamaan belanja pemerintah daerah terhadap masyarakat luas dan pemerintah daerah dapat mempertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dalam bukunya Halim, A & syam Kusufil (2012) APBD adalah susunan yang mempunyai 5 fungsi yakni sebagai berikut ;

a. Fungsi Otoritasi

Fungsi otoritasi adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan pendapatan dan belanja daerah tahun yang bersangkutan.

b. Fungsi perencanaan

Fungsi perencanaan, berfungsi sebagai pedoman untuk merencanakan kegiatan pada tahun bersangkutan.

c. Fungsi pengawasan

Fungsi pengawasan, berfungsi sebagai pedoman untuk menilai kinerja pemerintah daerah.

d. Fungsi alokasi

Fungsi alokasi, berfungsi sebagai dalam pembagiannya harus diarahkan sesuai dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran, pemborosan sumber daya dan meningkatkan efektivitas/efisiensi ekonomi.

e. Fungsi distribusi

Fungsi distribusi, berfungsi dalam pendistribusiannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Otonomi daerah menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah di sebutkan bahwa “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dilaksanakan secara luas, nyata dan

bertanggungjawab berdasarkan prinsip transparansi (keterbukaan) dan akuntabilitas (bertanggungjawab) dalam bukunya Darwin (2010) dalam pelaksanaan otonomi daerah perlu dipahami ialah desentralisasi dan dekonsentrasi. Desentralisasi dalam artian sebagai pengembang otonomi daerah, sedangkan dekonsentrasi adalah sebagai pengesahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat supaya daerah otonomi yang pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur atau bupati kepala daerah sebagai wakil pemerintah pusat di daerah .

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yang menjadi tujuan pengembangan otonomi dalam bukunya Darwin (2010) yaitu :

- a. Memberdayakan masyarakat
- b. Menumbuhkan prakarsa kreativitas
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat, dan
- d. Mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam kaitan dalam sistem desentralisasi dan konsentrasi dikembangkan pula sistem keuangan daerah yang mendukung menurut Darwin (2010) adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dibiayai atas beban APBD
- b. Penyelenggaraan tugas pemerintah pusat di daerah atas beban APBN.

Struktur APBD sebagaimana tertuang dalam Pasal 22 Pemendagri (2006) yaitu ayat (1) struktur APBD merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari

pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan, ayat (2) struktur APBD sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut pemerintahan daerah yang diklasifikasikan menurut pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintah tersebut sesuai dengan peraturan per Undang-undangan.

Sedangkan beberapa pengertian lainnya adalah sebagai berikut :

- a. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah
- b. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah
- c. Pendapatan daerah yang tercantum dalam APBD adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas Umum daerah, yang menambah, ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu di bayar oleh daerah.
- d. Belanja daerah yang tercantum dalam struktur APBD adalah semua pengeluaran dari kas umum daerah yang mengurangi ekuitas daerah, dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran tidak akan di peroleh pembayarannya kembali oleh daerah .
- e. Pembiayaan daerah adalah, semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Dalam bentuk APBD pendapatan di bagi menjadi 3 kategori yaitu pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam bukunya (Halim, 2011).

## **2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Berdasarkan (Anon 2004) , pendapatan asli daerah didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Adisasmita (2011) Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan harus di tingkatkan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan kemandirian lokal. Sedangkan menurut (Halim 2011) yang mengemukakan Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Anon (Anon 2004) pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya di sebut PAD adalah pendapatan yang di peroleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan per Undang-undangan”.

Menurut Sri Rahayu (Sri Rahayu 2010) Pendapatan Daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih , secara lebih luas dapat didefinisikan sebagai semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai

dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya di tinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Penerimaan PAD merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi perusahaan milik daerah. Pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam. PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber PAD adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya menjadi sumber pendapatan asli daerah dengan cara meneliti dan memisahkan serta mengelolah sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal.

Menurut Sujarweni (Sujarweni 2015) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menurut Halim, A & syam Kusufil (Halim, A & syam Kusufil 2012) pendapatan asli daerah berasal dari empat sumber yaitu :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

a. Jenis jenis Pendapatan Asli Daerah

Didalam Anon (Anon 2004) pada bab V (lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari

1. Pajak daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik menurut (Darwin, 2010 )

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Darwin 2010)

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil pengeloan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden dan penjualan saham milik daerah.(Bastian 2015)

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidap dipisahkan.
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dari atau pengadaan barang dan atau jasa oleh pemerintah (Bastian, 2015)

Klasifikasi PAD yang terbaru berdasarkan *Pemendagri no 13 tahun 2006*, *n d* terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan Undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan pada milik pemerintah daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan bagian laba atas penyerataan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Jenis lain-lain PAD yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan kerja, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi. Pendapatan hasil eksekusi atau jaminan,

pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan.

Sumber PAD yang utama adalah pajak dan retribusi, kedua sumber ini sangat tergantung pada pusat, sesuai dengan pembawaannya, urusan keuangan dimanapun senantiasa di kategorikan sebagai urusan yang diatur dan diurus oleh pusat dan disamping dana perimbangan yang di peroleh dari hasil eksploitasi sumberdaya alam akan sangat menentukan keuatan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau (APBD). Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa PAD adalah pendapatan daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang di pisahkan serta lain-lain PAD yang sah berdasarkan peraturan Undang-Undang yang berlaku menurut (Darwin, 2010)

## **2.5 Retribusi Daerah**

Istilah retribusi oleh kamus besar bahasa Indonesia di definisikan sebagai pungutan uang oleh pemerintah (kota praja dsb) sebagai balas jasa. Sementara itu pengertian Retribusi Daerah menurut Darwin (2010) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Suandy (Suandy 2011) Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah atas jasa-jasa yang di sediakan oleh pemerintah dan terdapat kontrak prestasi langsung dari pemerintah. Orang-orang yang tidak menggunakan jasa yang telah di sediakan tidak diwajibkan membayar retribusi.

Pada prinsipnya retribusi sama dengan pajak. Unsur-unsur pengertian pajak = retribusi. Yang membedakannya adalah bahwa imbalan atau kontrak prestasi dalam retribusi langsung dapat di rasakan oleh pembayar. Unsur-unsur yang melekat dalam retribusi antara lain:

- a. Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang
- b. Pungutannya dapat di paksakan
- c. Pungutannya di lakukan oleh negara
- d. Digunakan sebagai pengeluaran masyarakat umum
- e. Imbalan atau prestasi dapat di rasakan langsung oleh pembayar retribusi

Menurut Suandy (Suandy 2011) dalam bukunya: “Hukum Pajak” mendefinisikan pengertian Retribusi adalah pungutan yang di lakukan oleh negara sehubungan dengan penggunaan jasa-jasa yang disediakan oleh negara. Sedangkan Pahala (Pahala 2010) dalam bukunya “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” mendefinisakan Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduknya secara perorangan. Definisi selanjutnya Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan menurut (Pahala Siahaan, 2010).

Menurut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan atau di berikan pemerintah daerah untuk kepeintinagan orang pribadi atau badan. Sedangkan dalam pasal 1 angka 10 di jelaskan bahwa Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di

sediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Selain itu menurut Mahmudi dalam skripsi Rahmayanti (2013) Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa yang tertentu yang disediakan pemerintah. Menurut Munawir dalam skripsi Anandita Dyah Pratiwi (2019) Retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat di tunjuk, paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah ia tidak akan dikenakan iuran tersebut.

### **2.5.1 Ciri-ciri Retribusi daerah**

Ciri-ciri Retribusi daerah menurut Halim, A & syam Kusufil (Halim, A & syam Kusufil 2012) adalah

- a. Retribusi di pungut oleh pemerintah daerah
- b. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis
- c. Adanya kontrak prestasi secara langsung dapat di tunjuk
- d. Retribusi di kenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan/mengenyam jasa-jasa yang di sediakan negara.

Menurut dirjen perimbangan keuangan pusat dan daerah, departemen keuangan-RI, kontribusi retribusi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah pemerintah kabupaten-pemerintah kota yang relatif tetap perlu mendapatkan perhatian serius bagi daerah. Karena secara teknis terutama untuk kabupaten/kota

retribusi seharusnya mempunyai peran/kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan asli daerah.

### **2.5.2 Objek Retribusi Daerah**

Sedangkan objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi jasa tertentu dikelompokkan menjadi 3 golongan menurut Mardiasmo (2013) adalah:

#### **a. Retribusi jasa umum**

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi umum adalah :

##### **1. Retribusi pelayanan kesehatan**

Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, balai pengobatan dan rumah sakit daerah. Dalam retribusi pelayanan kesehatan ini tidak termasuk pelayanan pendaftaran.

##### **2. Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan**

Pelayanan persampahan atau kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kesehatan kebersihan jalan umum dan taman.

3. Retribusi penggantian biaya cetak kartu penduduk dan akte catatan sipil

Akte catatan sipil mengikuti akte kelahiran, akte perkawinan, akte perceraian, akte pengesahan dan pengakuan anak, akte ganti nama bagi warga negara asing dan akte kematian

4. Retribusi pelayan pemakaman dan pengabuan mayat

pelayan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurangan, pembakaran atau pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran atau pengabuan mayat yang di miliki dan/atau di kelola pemerintah daerah.

5. Retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum

Retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum adalah pendidikan pelayan di tepi jalan umum yang di tentukan pemerintah daerah

6. Retribusi pelayanan pasar

Retribusi pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus di sediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh milik negara- badan usaha milik daerah dan pihak swasta

7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku, yang di selenggarakan pemerintah daerah.

8. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran

Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengizinan pemerintah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang di miliki dan/atau di pergunakan oleh masyarakat.

#### 9. Retribusi penggantian biaya (PETA)

Peta adalah peta yang di buat oleh pemerintah daerah, seperti peta dasar (garis peta, peta foto, peta digital, dan peta tematik , dan peta teknis atau struktur

#### 10. Retribusi jasa pengujian kapal perikanan

Pelayanan pengujian terhadap kapal penangkapan ikan yang menjadi kewenangan daerah.

### B. Retribusi jasa usaha

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang di sediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Pelayanan yang di sediakan oleh pemerintah daerah menganut prinsip komersial:

1. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal
2. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta.

Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah:

#### a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah

Pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain: pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruang untuk pesta, pemakaian kendaraan atau alat-alat besar milik daerah. Sedangkan yang tidak termasuk dalam pengertian

pelayanan pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, seperti pemancangan tiang telepon atau listrik maupun penanaman/pembentangan kabel listrik/ telepon di tepi jalan umum;

b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan.

Pasar grosir dan/atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang dan pasilitas pasar/pertokoan yang di kontrakan yang di sediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang di sediakan oleh badan usaha milik daerah dan pihak swasta.

c. Retribusi tempat pelelangan

Tempat pelelangan adalah tempat yang secara khusus di sediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang di sediakan di tempat pelelangan termasuk dalam pengertian tempat pelelangan adalah tempat yang di kontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk di jadikan sebagai tempat pelelangan;

d. Retribusi terminal

Pelayanan terminal adalah tempat pelayanan penyediaan, tempat parkir untuk kendaraan penumpang bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang di miliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah dengan ketentuan ini pelayanan perorangan tidak di pungut retribusi

e. Retribusi tempat khusus parkir

Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan yang menyediakan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh badan usaha milik daerah dan pihak swasta;

f. Retribusi tempat penginapan/pesangrahan /villa

Pelayanan tempat penginapan/ kesanggrahan/villa milik daerah adalah penyediaan tempat penginapan/persanggrahan/villa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah/pihak swasta;

g. Retribusi penyediaan kakus

Pelayanan penyediaan kakus adalah pelayanan penyedotan kakus atau jamban yang dilakukan oleh pemerintah daerah, tidak termasuk dikelola oleh badan usaha milik daerah atau pihak swasta

h. Retribusi rumah potong hewan

Pelayanan rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan penyediaan fasilitas rumah, pemotong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah di potong dan/atau di kelola oleh pemerintah daerah

i. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal

Pelayanan pelabuhan kapal adalah pelayanan pada pelabuhan kapal perikanan dan/atau bukan kapal perikanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan kapal yang di miliki dan/atau dikelola pemerintah daerah, tidak termasuk yang di kelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah maupun oleh pihak swasta.

j. Retribusi tempat kreasi dan olahraga

Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga adalah tempat rekreasi, para wisata dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola pemerintah daerah

k. Retribusi penyebrangan diatas air

Pelayanan penyebrangan di atas air adalah pelayanan penyebrangan barang/ barang yang menggunakan kendaraan diatas air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta

l. Retribusi pengelolaan limbah cair

Pelayanan pengelolaan limbah cair adalah pelayanan pengelolaan limbah rumah tangga, perkantoran, dan industri yang di kelola dan/atau di miliki daerah, dan pihak swasta.

m. Retribusi penjualan produksi penjualan daerah

Penjualan produksi daerah adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, antara lain: bibit benih tanaman, bibit ternak, dan bibit ataupun benih ikan, tidak termasuk penjualan produksi usaha badan milik negara dan badan milik daerah dari pihak swasta. Jenis-jenis retribusi usaha untuk daerah produksi dan daerah kabupaten/kota di tetapkan sesuai dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah.

### C. Retribusi Perizinan Tertentu

Objeknya retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah.

Jenis-jenis perizinan tertentu adalah :

#### 1. Retribusi izin mendirikan bangunan

Izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan sesuatu bangunan, termasuk dalam pemberian izin ini adalah kegiatan peninjauan disain dan pemantapan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku dengan tetap memperhatikan Koefisien luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan penguasaan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut;

#### 2. Retribusi izin tempat penjualan minuman peralkohol

Izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu ;

### 3. Retribusi izin gangguan

Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah;

### 4. Retribusi izin Proyek

Izin proyek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa proyek tertentu. Pemberian izin oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah.

#### **2.5.3 Subjek Retribusi Daerah**

- a. Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa umum ini dapat merupakan wajib retribusi jasa umum menurut (Darwin 2010)
- b. Subyek retribusi jasa usaha adalah oarang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan . subyek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa usaha menurut (Darwin 2010)
- c. Subyek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subyek ini merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu menurut (Darwin 2010).

#### **2.5.4 Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah**

Selanjutnya dalam bukunya ‘ Pajak dan Retribusi Daerah ‘ Darwin (2010) pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan , artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat disertakan kepada pihak ketiga. Namun , dalam pengertian ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasa, penyeteroran retribusi , dan penagihan retribusi.

Menurut Darwin (2010) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, ia dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD menurut Darwin (Darwin 2010) merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau

denda. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

### **2.5.5 Perhitungan Retribusi Daerah**

Dalam bukunya ‘’ Pajak dan Retribusi Daerah’’ Darwin (Darwin 2010) adalah Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Dengan demikian, besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa.

#### **a. Tingkat penggunaan jasa**

Tingkat penggunaan jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, misalnya beberapa kali masuk tempat rekreasi, berapa kali/berapa jam parkir kendaraan, dan sebagainya. Akan tetapi, ada pula penggunaan jasa yang tidak dapat dengan mudah di ukur. Dalam hal ini tingkat penggunaan jasa mungkin perlu ditaksir berdasarkan rumus tertentu yang di dasarkan atas luas tanah, luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunaan bangunan.

#### **b. Tarif retribusi daerah**

Tarif retribusi daerah adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan perbedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan sasaran dan tarif tertentu, misalnya perbedaan retribusi tempat rekreasi antara anak dan dewasa. Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan

memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah berkaitan dengan objek retribusi yang bersangkutan. Dalam (peraturan pemerintah No.66 Tahun 2001 ditetapkan Tarif Retribusi ,n.d.) ditinjau kembali paling lama lima tahun sekali.

c. Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi daerah

Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar golongan retribusi daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 pasal 21 dan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 Pasal 8-10 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan tarif Retribusi daerah ,n.d. ditentukan sebagai berikut.

1. Tarif retribusi jasa ulang ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan
2. Tarif retribusi jasa usaha ditetapkan berdasarkan pada tujuan utama untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan di selenggarakan oleh swasta
3. Tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggara pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan meliputi penerbitan dokumen izin, penguasaan di lapangan menegakan

hukum, penatausahaan, dan biaya dapat negatif dan pemberian izin tersebut.

Menurut Mardiasmo (Mardiasmo 2002) prinsip dasar untuk mengenakan retribusi biasanya di dasarkan pada total cost dari pelayanan-pelayanan yang disediakan. Akan tetapi akibat adanya perbedaan-perbedaan tingkat pembiayaan mengakibatkan tarif retribusi tetap dibawah tingkat biaya (full cost) ada 4 alasan utama mengapa hal ini terjadi:

- a. Apabila suatu pelayanan pada dasarnya merupakan suatu public good yang disediakan karna keuntungan kolektifnya, tetapi retribusi dikenakan untuk mendisiplinkan konsumsi. Misalnya retribusi air minum
- b. Apabila suatu pelayan merupakan bagian dari swasta dan sebagian lagi merupakan good public. Misalnya tarif kereta api atau bis disubsidi guna mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum di bandingkan angkutan swasta, guna mengurangi kemacetan.
- c. Pelayan seluruhnya merupakan privial good yang dapat disubsidi jika hal ini merupakan permintaan terbanyak dan penguasa enggan menghadapi masyarakat dengan full cost. Misalnya fasilitas rekreasi dari kolam renang
- d. Privial Good yang dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia dan group-group berpenghasilan rendah. Misalnya perumahan untuk tuna wisma

#### **2.5.6 Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *,sebagaimana Undang- Undang no. 34 Tahun 2000 tentang retribusi daerah, n.d.*), mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut ada suatu daerah, setiap jenis retribusi

haruslah ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini berarti untuk dapat ditetapkan dan dipungut pada suatu daerah provinsi, kabupaten, atau kota harus terlebih dahulu harus ditetapkan dengan peraturan daerah tentang retribusi tersebut. Peraturan daerah tentang retribusi sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai hal berikut ini :

- a. Nama, objek dan subjek retribusi
- b. Golongan daerah retribusi
- c. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan
- d. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
- e. Struktur dan besarnya tarif
- f. Wilayah pemungutan
- g. Penentuan pembayaran, tempat pembayar, angsuran dan penundaan pembayaran
- h. Saksi administrasi
- i. Tata cara penagihan retribusi
- j. Penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa
- k. Tanggal mulai berlaku retribusi. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalisme layak dipercaya untuk ikut

melaksanakan sebagai tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi. Pemanfaatan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah.

## **2.6 Efektivitas**

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Menurut Effendy (Effendy 2008) Efektivitas dana adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan. Pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana satu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Efektivitas menekankan pada apa yang dicapai, dan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi menurut Susanto (Susanto 2010) Sesuai dengan Permendagri (Permendagri 2006), Efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan,

yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran akhir kebijakan (*spending wisley*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi (Mahmudi, 2010).

Sementara Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya menurut Mardiasmo (Mardiasmo 2017) sedangkan menurut Mahsun (Mahsun 2011) menyatakan bahwa Efektivitas adalah menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak yang berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya. Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Dapat disimpulkan bahwa Efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai (Mahmudi 2010).

Aspek-aspek Efektivitas berdasarkan pendapat menurut Muasaroh (2010), Efektivitas dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain :

1. Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program

pembelajaran akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik dan peserta didik belajar dengan baik;

2. Aspek rencana atau program, yang dimaksud dengan rencana atau program disini adalah rencana pembelajaran yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan Efektif;
3. Aspek ketentuan dan peraturan, Efektivitas suatu program juga dapat dilihat dan berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya. Aspek ini mencakup aturan-aturan baik yang berhubungan dengan guru maupun yang berhubungan dengan peserta didik, jika aturan ini dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau aturan telah berlaku secara efektif, dan
4. Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai.

Menurut siagian yang dikutip oleh Mamuja (2016) mendefinisikan Efektivitas adalah pemanfaatan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang jasa kegiatan yang dijalankannya.

Efektivitas bisa diartikan sebagai sesuatu yang dapat mencapai tujuan maksimal seperti yang diharapkan. Jika kita ingin melakukan suatu hal, maka kita harus melakukannya secara efektivitas supaya hasil yang dilakukan tidak mengecewakan. Pengertian Efektivitas merupakan suatu usaha yang dilakukan secara maksimal sesuai yang diharapkan, selain itu efektivitas juga bisa diartikan

sebagai salah satu usaha yang tidak pernah lelah sebelum harapan yang diinginkan belum tercapai.

Efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

## **2.7 Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil. Sedangkan menurut kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Pengertian efektivitas menurut Bahri (2011) yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas), (kualitas), (dan waktu) yang telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai maka tinggi efektivitasnya sedangkan menurut Bahri (2011), Efektivitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya (OA) dengan output realisasi atau sesungguhnya (OS), jika  $(OA) > (OS)$  disebut efektif. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan.

Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD ataupun Pajak daerah. Rasio efektivitas dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan dengan target (dianggarkan). Indikator rasio Efektivitas saja belum cukup, sebab meskipun dilihat dari rasio efektivitasnya sudah baik tetapi bila ternyata biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar,

berarti pemungutan tersebut tidak efisien. Oleh karena itu, perlu pula dihitung rasio efisiensi. Secara umum efektivitas dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Sangat efektif : > 100%
- b. Efektif : 90% - 100 %
- c. Cukup efektif : 80% -90%
- d. Kurang efektif : 60% - 80%
- e. Tidak efektif : <60 %

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan salah satunya dengan mengukur efektivitas penerimaan asli daerah. Penerimaan pendapatan asli daerah dikatakan efektif jika hasil rasio perbandingan antara realisasi dan target penerimaan pajak daerah mencapai angka 1 atau 100% atau lebih (lebih besar akan semakin efektif ).

## **2.8 Laju Pertumbuhan Daerah**

Laju pertumbuhan ekonomi pada pembangunan ekonomi (economic growth) dimana pembangunan ekonomi mendorong dalam ekonomi dan sebaliknya pula. Ekonomi memperlancar dalam proses pembangunan ekonomi. Dilansir dari Encyclopedia Britannica Dorothy (Dorothy 1999) pertumbuhan ekonomi proses dimana kekayaan suatu waktu ke waktu .

Meskipun istilah tersebut sering digunakan dalam diskusi kerja ekonomi jangka pendek. Dalam teori umumnya merujuk pada peningkatan kekayaan selama periode yang diperpanjang. Pertumbuhan dapat digambarkan sebagai

proses transformasi. Pertumbuhan ekonomi biasanya dibedakan dari pembangunan ekonomi istilah pertumbuhan ekonomi diterapkan pada ekonomi yang sudah mengalami peningkatan pendapatan perkapita. Dalam buku Ekonomi Pembangunan karya menurut (Patta Rapanna 2017), pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses dimana meningkatnya pendapatan tanpa mengkaitkan dengan tingkat pertumbuhan penduduk.

Tingkat pertumbuhan penduduk umumnya sering dikaitkan dengan pembangunan ekonomi. Defenisi lain pertumbuhan ekonomi adalah bertambahnya pendapatan nasional dalam periode tertentu, misalnya dalam satu tahun terakhir. Sedangkan menurut Prof. Simon Kuznets Jhingan (Jhingan 2000) mendefinisikan Pertumbuhan Ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan.

## **2.9 Kontribusi Daerah**

Menurut Halim (2001) Kontribusi retribusi adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui sumbangan retribusi terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam mengukur analisa rasio Kontribusi penelitian ini menggunakan suatu rumus.

Rumusnya adalah :

$$K = \frac{\sum RPR}{\sum PAD} \times 100 \%$$

Keterangan: K = Kontribusi Retribusi Terhadap PAD

$$\sum RPR = \text{Jumlah Realisasi Retribusi}$$

$$\sum PAD = \text{Jumlah Realisasi PAD}$$

Pedoman penilaian dan kontribusi penerimaan retribusi daerah diukur menggunakan kriteria skala interval berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Republik Indonesia No.690.900.327 Tahun 1996 tentang Kriteria penilaian kinerja keuangan , selengkapnya dirinci sebagai berikut:

Penilaian Kinerja Keuangan dari Aspek Kontribusi

Kontribusi Retribusi Daerah (%)	Kriteria
$\geq 50$	Sangat Baik
40 – 50	Baik
30 – 40	Sedang
20 – 30	Cukup
10 – 20	Kurang
10	Sangat Kurang

Sumber : (Halim 2004)

## 2.10 Kerangka Pemikiran


Penelitian ini akan membahas tentang permasalahan efektivitas, Laju Pertumbuhan dan kontribusi dalam penerimaan Tahun 2016-2018 pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kota Tanjungpinang. Efektivitas adalah seberapa jauh tercapainya suatu target yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan efektivitas retribusi daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan presentase

perbandingan realisasi penerimaan retribusi dengan target penerimaan retribusi. Rasio retribusi daerah dikatakan efektif jika rasio retribusi daerah mencapai angka minimal 1 atau 100%. Semakin tinggi nilai efektivitasnya maka rasio Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pembangunan pun semakin besar dampaknya. Dan perhitungan ini diinterpretasi dengan menggunakan kriteria efektivitas retribusi daerah tersebut.

Agar memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka perlu dibuat kerangka analisis dalam menentukan efektivitas penerimaan retribusi daerah, seperti pada gambar di bawah ini.

**Tabel 2.1**

**Kerangka Pemikiran**



Sumber: Peneliti, 2021

### 2.11 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu tentang efektivitas penerimaan retribusi daerah, telah dilakukan oleh :

- a. Puspita Sari (2014), dengan judul penelitian ‘’ Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontivusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Blora Tahun 2009 – 2013 ‘’. Hasil penelitian adalah 1. Tingkat Efektivitas untuk pajak daerah dan retribusi daerah selama tahun 2009-2013 masuk dalam dalam kategori sangat efektif. 2. tingkat efisiensi untuk pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun 2009-2013 secara keseluruhan berada pada tingkat efisien. 3. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten blora dari tahun 2009-2013 kurang berkontribusi. Namun tingkat rasio kontribusinya cenderung naik. 4. Kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten blora dari 2009-2013 berkontribusi sedang tetapi rasio kontribusinya cenderung turun setiap tahunnya. 5. Analisis uji beda t-test untuk efektivitas dan efisiensi untuk pajak daerah dan retribusi daerah tidak menunjukkan perbedaan. Sedangkan, untuk kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan perbedaan diantara keduanya.
- b. Mariani (2012) dengan judul penelitian ‘’ Analisis Efektivitas dan Efisiensi penerimaan pajak kendaraan bermotor ( PKB ) pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu ‘’. Hasil penelitian menunjukkan , penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) diketahui tahun 2009 tidak

mencapai target atau 98,17 % dengan kriteria Efektif. Sedangkan tahun lainnya sangat efektif dengan rasio efektivitas di atas 100%, yaitu tahun 2007 sebesar 115,87%, tahun 2008 sebesar 105,02 %, Tahun 2010 sebesar 110,14 %, dan Tahun 2011 sebesar 122,26 %. Efisien pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) 2007-2008 sebesar 10 % dengan kriteria Efisien, sedangkan Tahun 2009 sebesar 5 % dengan kriteria sangat Efisien dan tahun 2010-2011 sebesar 3 % dengan kriteria sangat efisien. Rasio pemungutan menunjukkan kriteria kurang baik karena nilai berada di bawah 95 %, hanya pada Tahun 2010 dengan kriteria baik dengan nilai sebesar 96,95 %.

- c. Baihq (2011), dengan judul penelitian “ Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu”. Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu 2005-2008 adalah 29,86 % yang artinya PAD Bengkulu belum begitu memberikan peran terhadap pendapatan daerah, dan masih banyak beberapa sektor lainnya yang perlu ditingkatkan lagi.
- d. Yenni Delrosa (2012) dengan judul penelitian “ Analisis Efektivitas dan Efisiensi penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan”. Hasil penelitian menunjukkan secara total tingkat retribusi daerah dalam bentuk retribusi Pasar setiap tahunnya naik relatif mengalami kenaikan dengan tingkat Efektivitas rata-rata sebesar 87,72 %. Begitu juga tingkat Efisiensi Rata-rata untuk Retribusi daerah dalam bentuk retribusi pasar

dibakupaten Pesisir selatan tergolong baik dengan adanya sistem mekanisme Kontrol. Peningkatan retribusi daerah dapat dilakukan melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan memperhatikan berbagai implikasi kebijakan.

- e. Bobby Fandhi Putra dkk (2014) dengan judul “ Analisis Efektivitas Penerimaan Dan Kontribusi Retribusi Daerah terhadap pendapatan asli daerah “Konsentrasi pada dinas pengelolaan keuangan daerah kota Blitar dan hasil penelitian adalah efektivitas retribusi daerah kota Blitar selama periode 2008-2012 mengalami kenaikan dan penurunan dengan rata-rata persentase sebesar 97,77% dan dapat disimpulkan efektif, serta Laju pertumbuhan retribusi mengalami sedikit penurunan setiap tahunnya sedangkan tingkat kontribusi retribusi daerah kota Blitar terlihat kurang memberikan kontribusi yang baik terhadap pendapatan asli daerah terkhusus tahun 2010-2012. Oleh sebab itu Pemerintah Kota Blitar perlu melakukan perbaikan sistem peraturan untuk meningkatkan kesadaran dalam kewajiban membayar retribusi serta pemerintah perlu melakukan penamahan objek-objek retribusi.
- f. *According Siahaan (2009:5) “ Retribution is mandatory payments to the state of the population due to certain services provided by the state for its residents on an Individual basis.* Sedangkan menurut muqadim (2009:109) retribusi adalah segala sesuatu yang dilakukan dengan memberikan fasilitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan signifikan kepada pembayar. Penelitian ini menggunakan metode

deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan : potensi pajak daerah dan retribusi daerah, realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah yang dianalisa menggunakan analisis efektivitas, analisis efisiensi, analisis kontribusi dan analisis uji beda T. Hasil penelitian ini adalah : 1. Kategori tarif efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2009-2013 sangat efektif. 2. Tingkat efisiensi pajak daerah dan pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 secara keseluruhan berada pada tingkat yang efisien. 3. Analisis uji beda t untuk efektivitas dan efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah tidak menunjukkan perbedaan.

- g. *The elements are attached to the nation of retribution by ilays (2011:6)* retribusi retribusi harus bedarasakan hukumnya, dengan memegang harta benda dapat ditegakkan, pemungutannya dilakukan untuk negara, digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum dan imbalannya dapat dirasakan oleh pembayar retribusi. Tingkat efektivitas berdasarkan target bervariasi setiap tahunnya tetapi mengalami penurunan. Tingkat efektifitas tertinggi pada tahun 2011. Penerimaan retribusi terminal di kabupaten mamuju selama masa keringanan sebesar 93% per tahun. Tingkat efisiensi cukup efisien, meskipun tingkat efisiensi pemungutan retribusi terminal yang dihasilkan menunjukkan selama periode pengamatan lebih rendah atau kurang efisien namun masih dalam kategori baik.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kepada pembaca dan mengungkapkan suatu masalah, keadaan, peristiwa sebagaimana dengan maksud untuk memberikan gambaran yang jelas pada penerimaan pendapatan retribusi daerah di Kota Tanjungpinang. Jenis penelitian ini adalah penelitian deksriptif kualitatif dengan metode komperatif (perbandingan). Pengertian penelitian deksriptif menurut Rumengan (2010) bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai permasalahan (keadaan) untuk mengetahui keberadaan suatu masalah, besarnya masalah, luasnya dan pentingnya masalah. Biasanya penelitian deskriptif menggambarkan suatu permasalahan (keadaan) dengan menguraikan berdasarkan variabel penelitian agar lebih jelas dan mudah dipahami penjelasannya. Menurut Sukmadinata (2009) Penelitian kualitaif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan, menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi dan orang secara individual maupun kelompok.

Sedangkan menurut Sugiyono (2016) penelitian Deskriptif Kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

### 3.2 Jenis Data

Menurut Sugiyono (2016) sumber data dapat dibedakan menjadi duabagian, namun peneliti hanya memakai satu data yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Objek yang diteliti (tidak melalui perantara) atau data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data mengenai pelaksanaan pengelolaan retribusi daerah yang diperoleh dari wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yaitu melalui hasil-hasil penelitian, buku-buku, artikel, dan berbagai publikasi serta instansi terkait yang relevan dengan masalah yang diangkat atau melalui orang lain maupun dokumen atau Data Realisasi Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2015-2019, khususnya selama 5 (Tahun) terakhir serta dokumen-dokumen pendukung dalam laporan penerimaan pendapatan retribusi daerah lainnya. Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah sumber data sekunder. Data yang dikumpulkan berupa data runtun waktu yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk diagram garis.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini serta sebagai bahan atau materi untuk keperluan pembahasan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data-data untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung serta tanya jawab dengan pemimpin perusahaan atau organisasi mengenai data yang terkait dan termasuk dalam objek penelitian dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kota Tanjungpinang. Menurut Sugiyono (2016) Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan diaman dua orang atau lebih berhadapan fisik. Wawancara dilakukan kepada pegawai bagian Sekretariat dan bagian laporan keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tanjungpinang.

b. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (Sugiyono 2016) Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dan teknik yang dilakukan yaitu dengan cara mengevaluasi seluruh dokumen pendukung seperti laporan Realisasi anggaran dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan laporan penerimaan pendapatan asli daerah KotaTanjungpinang.

c. Peninjauan Langsung (Observasi)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke objek yang diteliti dengan mengamati apa saja yang menjadi sasaran dalam pengambilan data sesuai dengan apa yang diperlukan. Sedangkan yang dimaksud Observasi menurut Sugiyono (Sugiyono 2016) adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan atau suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Observasi dilakukan dengan cara turun langsung kelapangan guna mendapatkan gambaran yang jelas atas penerimaan retribusi di Badan Pendapatan Daerah Kota Tanjungpinang.

### **3.4 Teknik Pengolahan data**

Menurut Ahmadi (Ahmadi 2016) Prosedur penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

a. Tahap Pengumpulan Data Atau Data Collection

Pada tahap ini penulis mengumpulkan data dari lapangan dengan melakukan observasi/pengamatan yang dituangkan ke dalam catatan lapangan, wawancara, dan dokumen.

b. Tahap Reduksi Data Atau Data Reduction

Menurut Sugiyono (Sugiyono 2018) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang yang tidak perlu. Dalam hal ini penulis melakukan reduksi data yang diperoleh dari catatan lapangan dan wawancara dengan

memperbaiki kata dan kalimat, memberi keterangan tambahan dan membuang keterangan yang tidak penting.

- c. Penyajian Data Kesimpulan Reduksi Data Pengumpulan Data. Tahap Penyajian Data Atau Data Display Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang dilaporkan dan dipaparkan secara tertulis. Penyajian data pada penelitian ini berbentuk uraian dari rangkuman seluruh data-data di lapangan, seperti hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.
- d. Kesimpulan atau Verifikasi data adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan penulis berdasarkan analisis data penelitian. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mencari dan memahami makna atau memberi gambaran atas suatu fenomena yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini , adalah:

1. Mengumpulkan dan mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan Efektivitas serta mempelajari Undang-Undang serta Pemendagri yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah mengenai PAD.
2. Menganalisis kesesuaian Laporan keuangan dan melakukan perhitungan dengan menggunakan Rasio Efektivitas, Laju Pertumbuhan serta Kontribusi.
3. Wawancara langsung dengan Lingkungan Kantor BPPRD terkhusus kepada bagian keuangan di kantor BPPRD. Lalu menarik kesimpulan pernyataan wawancara tersebut.

### 3.5 Teknik analisis data

Menurut Achmadi (2016) metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Analisis Deskriptif, Analisis Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu kondisi atau fenomena tertentu, tidak memilah-milah atau mencari faktor-faktor tertentu.

Metode Deskriptif Kualitatif dalam penelitian ini untuk data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan ; Analisa efektivitas tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2015 - 2019 di Kota Tanjungpinang. Efektivitas Retribusi Daerah adalah perbandingan antara Realisasi dan target pendapatan Retribusi Daerah, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan pungutan. Rumus Efektivitas Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

#### 1. Efektivitas Retribusi Daerah .

Rumus Efektivitas Retribusi Daerah adalah :

$$\text{Efektivitas Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah}}{\text{Target pendapatan Retribusi Daerah}} \times 100 \%$$

Sumber: (Nurlan 2006a)

Untuk mengukur kriteria Efektivitas penerimaan pendapatan retribusi daerah pemerintah adalah menyusun pedoman penilaian tingkat Efektivitas penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

Persentase Pendapatan Retribusi Daerah	Kriteria Efektivitas
Diatas 100 %	Sangat Efektif
90 % - 100 %	Efektif
80 % - 90 %	Cukup Efektif
60 % - 80 %	Kurang Efektif
Kurang dari 60 %	Tidak Efektif

Sumber:(Nurlan,2006)

## 2. Laju pertumbuhan Retribusi Daerah

Rumus Menghitung Laju pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$G_x = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

$G_x$  = Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah

$X_t$  = Realisasi retribusi Daerah pada Tahun tertentu

$X(t-1)$  = Realisasi Retribusi Daerah tahun sebelumnya

Presentase Laju Pertumbuhan	Kriteria
85%-100%	Sangat Berhasil
70%-85%	Berhasil
55%-70%	Cukup Berhasil
30%-55%	Kurang Berhasil
<30%	Tidak Berhasil

Sumber : Halim (2004;163).

## 3. Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Rumus menghitung Kontribusi Retribusi Daerah adalah :

$$K = \frac{\sum RPR}{\sum PAD} \times 100 \%$$

Keterangan: K = Kontribusi Retribusi Terhadap PAD

$\sum RPR$  = Jumlah Realisasi Retribusi

$\sum PAD$  = Jumlah Realisasi PAD

### Penilaian Kinerja Keuangan dari Aspek Kontribusi

Kontribusi Retribusi Daerah (%)	Kriteria
$\geq 50$	Sangat Baik
40 – 49,99	Baik
30 – 39,99	Sedang
20 – 29,99	Cukup
10 – 19,99	Kurang
10	Sangat Kurang

Sumber : *Keppmendagri No.690.900.327 Tahun 1997*

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, A. (2016). *Metodeologi Penelitian*; Jakarta, KENCANA
- Amelia, V, H (2013). *Analisis efektivitas dan efesiensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah Edisi Pertama Cetakan Pertama*. yogyakarta.
- Ahmadi. 2016. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. yogyakarta: Ar-Ruzz. Media.
- Anon. 2004. "Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah ,n.D." 55.
- Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. yogyakarta: Erlangga.
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. jakarta: mitra wacana media.
- Dorothy, Auchter. 1999. "The Evolution of the Encyclopaedia Britannica: From the Macropaedia to Britannica Online." *Reference Services Review* 27(3):291–99.
- Effendy, Onong Uchjana. 2008. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya.
- Erlina, Dkk. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah*. jakarta: salemba empat.
- Halim, A & syam Kusufil, M. 2012. *Akuntansi Sektor Publik , Teori , Konsep Dan Aplikasi*. jakarta.
- Halim. 2011. *Penelitian : Komunikasi, Ekonomi , Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya*. jakarta: Kencana.
- Halim, A. 2001. *Sistem Akuntansi*. jakarta: Salemba Empat.

- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jhingan. 2000. *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali.
- Kesatuan, Negara, and Republik Indonesia. 2004. "Presiden Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah."
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: STIE YKPN.
- Mahsun. 2011. *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode, Dan Tekniknya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mardiasmo. 2002. "Akuntansi Sektor Publik." *Yogyakarta: Andi* 1–87.
- Mardiasmo. 2017. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi, Yogyakarta.
- Muhammad Hanad Haifani. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, Yogyakarta.
- Nurlan, Darise. 2006a. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. PT. Indeks. Bandung.
- Nurlan, Darise. 2006b. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi 1. Jakarta: PT. Indeks Kelompok.
- Pahala, Siahaan. 2010. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta.
- Patta Rapanna, Dkk. 2017. *Ekonomi Pembangunan*. Makassar: CV SAH MEDIA Prananka.
- Peraturan Walikota Kota Tanjungpinang Peraturan Retribusi Perizinan Tertentu, Peraturan Walikota Tanjungpinang No. ... Tahun 2018. 2018. "SALINAN WALIKOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 5 TAHUN

2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG  
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU Menimbang.” (6).

Permendagri. 2006. “Permendagri No.13/2006.” 1–73.

Rumengan, Jemmy. 2010. *Metodologi Penelitian Dengan SPSS*. batam: UNIBA  
PRESS.

Sri Rahayu, A. 2010. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. jakarta.

Suandy, A. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung:  
PT Alfabet.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sujarwedi, W. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. yogyakarta.

Sujarweni, W. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. yogyakarta.

Sukmadinata. 2009. *Praktik Penelitian Tindakan Kelas*. Bandung: Remaja.

Susanto, &. Bastian. 2010. *Akuntansi Sektor Pubhk Suatu Pengantar*. Edisi keti.  
Erlangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun, 2009. 2009. “Undang-  
Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009.” *Aspectos Generales De  
La Planificación Tributaria En Venezuela* 2009(75):31–47.

Wijaya, Armin. 2009. *Pokok-Pokok Budgeting*. jakarta: harvarin.

Anandita Dyah Pratiwi, A. (2009). *Pelaksanaan Pemungutan Retribusi dan  
Kontabusinya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten  
magetan. I*

- Bahri,S. (2011). *Efesiensi dan Efektivita Pemungutan Pajak Daerah kota Surakarta Tahun 2004-2009.*
- Pahala Siahaan, M (2010). *Pajak Dan Retribusi Daerah.* Jakarta.
- Pasal 6 Undang-Undang No.33 Tahun 2004. (n.d)*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. (n.d)*
- Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2006. (n.d)*
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Ditetapkan Tarif Retribusi. (n.d)*
- Permendagri No. 13 Tahun 2006. (n.d)*
- Permendagri No. 13 Tahun 2006. (n.d)*
- Permendagri No. 13 Tahun 2006.Tentang Faktor Penentu Efesiensi (n.d)*
- Rumengan, J. (2010). *Analisis Data Kuantitatif dengan Aplikasi Pengolahan Data SPSS.* Bandung
- Sri Rahayu, A. (2010). *Pengantar Kebijakan Fiskal.* Jakarta
- Suandy, E. (2011). *Hukum Pajak.* Jakarta
- Sugiyanto. (2016). *Metode Penilaian Kuantitatif, Kualitatif dan RAD.* Bandung
- Sujarweni, W. (2015). *Akutansi Sektor Publik.* Yogyakarta
- Sukmadinata. (2009). *Metode Penelitian.* Bandung
- Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (n.d)*
- Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (n.d)*
- Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-undang*

*Republik Indonesia No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan  
Retribusi Daerah. (n.d)*

*Undang-undang N. 28 Tahun 2009 Tentang Retribusi. (n.d)*

*Undang-undang N. 28 Tahun 2000, Bagaimana Undang-undang Nomor  
34 Tahun 2000 Tentang Retribusi Daerah. (n.d)*

*Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Keuangan Anara  
Pusat dan Daerah (n.d)*

*Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 21 dan Peraturan Pemerintah  
Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 8-10 prinsip dan sasaran dalam pendapatan  
Tarif retribusi daerah. (n.d)*

*UU No.32 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
(APBD)..*

*(Peraturan Walikota Kota tanjungpiang Peraturan Retribusi Perizinan Tertentu  
2018)*

*Peraturan Walikota tanjungpinang Nomor 51 Tahun 2016 tntang Uraian tugas  
Pokok, Fungsi organisasi dan tata kerja badan pengelolaan pajak dan retribusi  
daerah kota tanjungpiang.(Berita Acara )*

## CURRICULUM VITAE



Nama : Gabriella Tambunan

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tanggal Lahir : Duri, 16 Desember 1997

Status : Belum Menikah

Agama : Kristen Protestan

Email : gabriellatambunan1@gmail.com

Alamat : Jln. Suka Ramai Batu 12  
Perumahan Hangtuh Blok A No.6

Pendidikan : - SD INPRES 096776  
- SMP Negeri 1 Dolok Panribuan  
- SMA Negeri 1 Dolok Panribuan  
- STIE Pembangunan Tanjungpinang